



PUTUSAN

Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxx, tanggal lahir Bandung, 03 April 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2011 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan berstatus gadis dan jejak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 992/144/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. xxxxxxxx, tanggal lahir 29 Februari 2012;

2.2. xxxxxxxx, tanggal lahir 13 Juli 2016;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kontrakan, Kota Bandung;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga, yakni Tergugat memberikan nafkah rata-rata Rp. 20.000,- itupun bersifat tidak menentu, hal tersebut dikarenakan Tergugat malas dalam bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan dari orangtua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat tempramen, yakni ketika bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan memukul anggota badan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2022 Tergugat meninggalkan rumah, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 992/144/VII/2011, atas nama xxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tanggal 26 Juli 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah sambung Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Juli 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Cadas Ngampar Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama .Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Juli 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Cadas Ngampar Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;
- Bahwa sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



pada bulan Mei 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 26 Juli 2011 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 26 Juli 2011, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat

4. Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2016, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلرَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اِضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اِضْرَارًا
Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan untuk menutupinya dibantu oleh orangtua Penggugat, dan Tergugat malas bekerja serta Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, sering berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurhayati

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Uwes, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 1201/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)